



## Analisis Kebijakan Cuti Melahirkan dalam RUU Kesejahteraan Ibu-Anak dihubungkan Dengan Masalah Mursalah

Salwa Alya Fitri, Titin Suprihatin\*

*Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.*

### ARTICLE INFO

#### Article history :

Received : 17/09/2023

Revised : 22/12/2023

Published : 23/12/2023



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 3

No. : 2

Halaman : 79-86

Terbitan : **Desember 2023**

### ABSTRAK

Di Indonesia, sampai saat ini kesejahteraan ibu dan anak masih belum optimal yang dimana dapat dilihat dari tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan tingginya angka stunting. Sampai saat ini banyak ibu yang berperan ganda yang dimana bagi ibu hamil yang bekerja di ruang publik harus mendapatkan hak maternitasnya namun kenyataannya, hak cuti melahirkan di bidang ketenagakerjaan belum telaksana dengan maksimal. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui analisis kebijakan cuti melahirkan dalam RUU KIA jika dihubungkan dengan masalah mursalah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis data penelitian menggunakan studi pustaka, dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data pada penelitian ini secara literatur (library research), yang kemudian diolah dengan menggunakan metode analisis data secara deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa adanya pengaturan ulang cuti melahirkan menjadi 6 bulan pada RUU KIA memiliki manfaat lebih besar dan kebijakan cuti melahirkan dalam RUU KIA inipun jika dihubungkan masalah mursalah dinilai telah sesuai karena mengandung kemaslahatan yang sejalan dengan syara' namun tidak terdapat dalam syara'. Jika dilihat dari tingkatannya termasuk dalam masalah dharuriyah. yang dimana kebijakan cuti melahirkan merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat.

**Kata Kunci :** Cuti Melahirkan, RUU KIA, Masalah Mursalah

### ABSTRACT

In Indonesia, until now the welfare of mothers and children is still not optimal which can be seen from the high maternal mortality rate (MMR), infant mortality rate (IMR) and high stunting rates. Until now, many mothers have a dual role where pregnant women who work in public spaces must get their maternity rights, but in reality, the right to maternity leave in the field of employment has not been implemented optimally. Therefore, the government issued the RUU KIA. The purpose of this research is to find out the policy analysis on maternity leave in the RUU KIA if it is related to the masalah mursalah. This study uses a qualitative descriptive method with a normative juridical approach. The type of research data uses literature study, using primary and secondary data sources. The data collection method in this study was in literatur, which was then processed using descriptive data analysis methods. The results of the study concluded that the rearrangement of maternity leave to 6 months in RUU KIA has greater benefits and even this maternity leave policy in the RUU KIA is considered appropriate because it contains benefits that are in line with the syara' but are not contained in the syara'. If seen from the level, it is included in masalah dharuriyah. where the maternity leave policy is a benefit related to the basic needs of humanity in this world and the hereafter.

**Keywords :** Mternity leave, RUU KIA, Masalah Mursalah

## A. Pendahuluan

Melalui pernikahan dapat membuat hidup seseorang menjadi lebih tenang, terarah, bahagia dan tentram. Dinamakan pernikahan ketika melalui ikatan suci yang dijalin oleh seseorang pria dan wanita, disebut suci sebab diatur ajaran agama dan dilegalkan dengan aturan Perundangan-undangan Negara, masyarakat berupa adat istiadat dan lain-lain. (Karim, 2020) Dalam perkawinan selain membentuk keluarga yang harmonis bahwa setiap manusia memiliki hak untuk dapat menghendaki keturunan, yang dimana tujuan perkawinan dalam islam ialah untuk memenuhi keinginan manusia untuk mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah. (Masri, 2019) Untuk memperoleh keturunan, seorang perempuan mempunyai peran penting untuk bertanggung jawab penuh atas reproduksi biologisnya seperti hamil, melahirkan dan menyusui. Dalam menjalankan peran ini bukan lah suatu hal yang mudah, maka dari itu terdapat hak-hak reproduksi perempuan untuk menjamin dalam semua rumusan hukum.

Didalam pernikahan terdapat banyak hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak termasuk tanggung jawab ekonomi. Dalam KHI Pasal 80 dijelaskan bahwa nafkah merupakan salah satu hak perempuan yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istri dan anaknya. Namun, pada kenyataannya di Indonesia ditemukan bahwa tidak hanya suami yang bekerja untuk mencari nafkah tetapi, istri pun pada akhirnya memiliki peran ganda diluar rumah sebagai sektor publik yang dimana ikut andil dalam membantu perekonomian keluarga. Dengan semakin banyaknya istri yang memilih untuk berperan ganda namun, aturan istri untuk mencari nafkah belum diatur secara jelas dalam KHI. Tetapi, dalam Islam istri dibolehkan untuk bekerja selama istri tidak melalaikan kewajibannya sebagai istri untuk menciptakan keharmonisan yang penuh kasih sayang dalam rumah tangga.

Secara alamiah kaum perempuan yang bekerja memang diakui memiliki kondisi-kondisi yang berbeda dan istimewa dari pekerja laki-laki, sehingga hukum ketenagakerjaan idealnya dapat mengakomodasi hak-hak yang memang hanya dimiliki oleh pekerja perempuan. Salah satu hak pekerja perempuan telah diatur mengenai hak cuti melahirkan yang terdapat dalam Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 82 pada ayat 1 berbunyi "Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan". (Masri, 2019)

Pada kenyataannya hak cuti melahirkan di bidang ketenagakerjaan secara umum sampai saat ini masih belum dapat terlaksana dengan maksimal, sedangkan kunci dari sebuah ketahanan keluarga berada pada perempuan dan sebagai keberhasilan bagi generasi berikutnya. Eksistensi perempuan sebagai pendidik dan pembentuk karakter awal anak, menjadikan kedudukan kaum perempuan lebih istimewa dibandingkan dengan kaum laki-laki. Maka dari itu Rancangan Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak disusun dengan menitikberatkan pada terjaganya hak-hak perempuan terutama dalam lingkup keluarga dan upaya untuk mewujudkan generasi emas. Dalam Pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa setiap Ibu yang bekerja berhak untuk: (1) Mendapatkan cuti melahirkan paling sedikit 6 (enam) bulan; (2) Mendapatkan waktu istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan jika mengalami keguguran; (3) Mendapatkan kesempatan dan tempat untuk melakukan laktasi (menyusui, menyiapkan, dan/atau menyimpan asir susu Ibu perah (ASIP) selama waktu kerja; dan (5) Mendapatkan cuti yang diperlukan untuk kepentingan terbaik bagi Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kita tahu bahwa agama Islam membawa nilai-nilai yang kemaslahatan bagi seluruh umatnya. Yang dimana Allah menetapkan syariat islam tiada lain untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, yani menarik manfaat dan menolak kemafsadatan dan menghilangkan kesusahan. Menurut Muhammad Abu Zahrah, Masalah mursalah ialah masalah yang bersesuaian dengan tujuan syariat islam dan tidak ditopang oleh dalil yang membatalkan masalah itu

sendiri. Masalah mursalah dapat dikatakan sebagai metode hukum yang dimana sebagai jawaban atas manfaat yang terjadi setelah selesainya wahyu yang diturunkan serta tidak adanya dalil yang menentukan yang berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kerusakan. Penggalan hukum dengan menggunakan metode masalah mursalah dapat disebut dengan istilah. Konsep penalaran ini bermula dikembangkan dalam aliran pemikiran ulama Malikiyah begitupun Hanafiyah. Dalam masalah mursalah terdapat 3 tingkatan yaitu Masalah Dharuriyah, Masalah Hajjiyah, dan Masalah Tahsiniah. (Amrullah Hayatudin, 2021)

Melihat beberapa fakta yang telah dikemukakan di atas, maka telah disebutkan bahwa kebijakan cuti melahirkan dalam RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak sebanyak 6 bulan, hal ini berbeda jika dilihat dari UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa kebijakan cuti melahirkan hanya selama 3 bulan. Dengan adanya perubahan ulang terkait aturan cuti melahirkan, apabila diperhatikan hal ini perlu kajian lebih mendalam untuk melihat kebermanfaatannya. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana kebijakan cuti melahirkan dalam RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak jika dihubungkan Masalah Mursalah. Dari latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana analisis kebijakan cuti melahirkan dalam RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak Dihubungkan dengan Masalah Mursalah?”. Dengan tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui analisis kebijakan cuti melahirkan dalam RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak Dihubungkan dengan Masalah Mursalah.

## **B. Metode Penelitian**

Objek Penelitian pada penelitian ini yaitu RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA). RUU KIA ini telah disahkan sebagai RUU Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 30 Juni 2022. RUU KIA tersebut telah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional 2020-2024 Nomor Urut 70 dengan pengusul dari Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintah telah membuat RUU KIA yang berlandaskan Naskah Akademik yang terdiri dari 9 BAB dan 44 Pasal. Lewat RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak ini pemerintah ingin memastikan setiap hak ibu terutama bagi ibu yang bekerja serta hak anak dapat terpenuhi, termasuk dalam hak pelayanan kesehatan, hak mendapatkan fasilitas khusus dan sarana prasarana di fasilitas umum, serta kepastian bagi ibu tetap dipekerjakan pasca melahirkan. Selain dari itu dengan adanya RUU KIA ini akan menjadi acuan bagi negara untuk memastikan anak-anak generasi penerus bangsa agar menjadikan generasi emas yang unggul di masa yang akan datang. (Akademik, n.d.) Sesuai dengan tujuan dibuatnya RUU ini agar setiap ibu yang hamil mendapatkan haknya dan dapat melahirkan anaknya dalam kondisi sehat fisik dan mental sehingga anaknya pun dapat lahir dengan keadaan sehat yang dimana sudah dijelaskan dalam Pasal 4 ayat 1.

Dalam RUU KIA ini salah satu yang diupayakan oleh DPR RI ialah pemberian cuti melahirkan bagi ibu pekerja selama 6 bulan. Disebutkan dalam Pasal 4 ayat 2 yaitu: (1) Setiap Ibu yang bekerja berhak; (2) Mendapatkan cuti melahirkan paling sedikit 6 (enam) bulan; (3) Mendapatkan waktu istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan jika mengalami keguguran; (4) Mendapatkan kesempatan dan tempat untuk melakukan laktasi (menyusui, menyiapkan, dan/atau menyimpan Air Susu Ibu Perah (ASIP) selama waktu kerja; dan (5) Mendapatkan cuti yang diperlukan untuk kepentingan terbaik bagi Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diterangkan dalam Pasal 4 bahwa jangka waktu cuti melahirkan selama minimal 6 bulan, maka dari itu perusahaan agar dapat memberikan hak-hak pekerja wanita hamil, seperti dalam Pasal 5 disebutkan : (1) Setiap Ibu yang melaksanakan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 huruf a dan huruf b tidak dapat diberhentikan dari pekerjaannya dan tetap memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; (2) Setiap Ibu yang melaksanakan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 huruf a mendapatkan hak secara penuh 100% (seratus persen) untuk 3 (tiga) bulan pertama dan 75% (tujuh puluh lima persen) tiga bulan berikutnya; dan (3) Dalam hal Ibu sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 dan ayat 2 diberhentikan dari pekerjaannya dan/atau tidak memperoleh haknya, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah memberikan pendampingan secara hukum dan memastikan pemenuhan hak Ibu terpenuhi dengan baik.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini lebih menekankan aspek pengukuran secara objektif terhadap fenomena sosial serta dengan metode ini untuk memahami arti dari sejumlah kelompok ataupun individu yang berasal dari masalah sosial maupun kemanusiaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan memuat jenis penelitian studi pustaka (*library research*). Dalam penelitian ini memuat sumber data primer yaitu Al-Quran, Hadits, UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, serta RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak, dan sumber data sekunder diperoleh melalui buku, literatur, artikel, jurnal, serta tulisan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian. metode pengumpulan data secara literatur, dengan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode analisis deskriptif yang menitikberatkan dengan memperhatikan hierarki peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif.

## C. Hasil dan Pembahasan

### Hasil Penelitian

Dalam Islam tidak membahas secara tekstual maupun eksplisit mengenai cuti melahirkan. Kebijakan cuti melahirkan ini dapat dilihat dari sumber tambahan selain sumber utama hukum Islam yakni dapat dilihat dari sisi Maslahah Mursalah dengan menggunakan metode *istishlah*. Dinamakan *istishlah* yaitu suatu konsep dalam pemikiran hukum Islam yang menjadikan masalah yang sifatnya tidak terikat (mursalah) menjadi suatu hukum yang sekunder. Istishlah dapat dikatakan sebagai pencarian dalil yang menggunakan masalah mursalah yaitu yang belum ada dalilnya secara rinci dari nash, namun terdapat dalil umum untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan dan kesulitan.

Kita mengetahui bahwa kebijakan cuti melahirkan tidak terdapat secara tegas dalam Al-Qur'an maupun Hadits, maka dari itu terdapat dalil-dalil umum yang menyatakan bahwa Islam menganjurkan bagi ibu hamil yang bekerja untuk mendapatkan hak cuti melahirkan. Allah mengetahui bahwa pada hakikatnya perempuan merupakan makhluk yang lemah sebagaimana dijelaskan dalam Qur'an Surah Luqman Ayat 14 yang berbunyi:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ لِيُشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْهِ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.” (RI, 2006a)

Dalam ayat tersebut sudah jelas bahwa Allah menyebutkan bahwa ibu yang mengandung dan menyusui memiliki kondisi yang lemah apalagi jika seorang ibu tidak hanya menjalankan peran produktifnya namun ia juga harus menjalankan peran produksinya. Maka dari itu dalam Islam, wanita memiliki masa istirahat bagi wanita setelah melahirkan yaitu pada waktu nifas, yang dimana dijelaskan dalam hadits berikut:

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي سَهْلٍ عَنْ مُسَّةَ الْأَزْدِيَّةِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَتْ النَّفْسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجْلِسُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَكُنَّا نَطْلِي وَجُوهَنَا بِالْوَرَسِ مِنَ الْكَلْبِ

“Telah menceritakan kepada kami Nashr bin Ali Al Jahdlami berkata, telah menceritakan kepada kami Syuja' Ibnul Walid dari Ali bin Abdul A'la dari Abu Sahal dari Mussah Al Azdiah dari Ummu Salamah ia berkata; "Pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam wanita-wanita yang nifas duduk berdiam diri selama empat puluh hari, dan kami membersihkan wajah mereka dengan waras (semacam tumbuhan yang wangi) dari kotoran." (HR. Ibn Majah)

Dalam Islam pun tidak hanya memerintah untuk berdiam diri sewaktu nifas bagi ibu melainkan Islam pun menganjurkan bagi ibu memberikan ASI kepada bayinya selama 2 tahun penuh, sebagaimana dalam RI, (2006) dijelaskan dalam Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 233 yang berbunyi sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّ الرِّضَاعَةَ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.” (RI, 2006b)

Dalam QS Al-Baqarah ayat 233 dijelaskan bahwa seorang ibu harus menyusui kepada anak nya selama 2 tahun lamanya semenjak melahirkan dikarenakan ASI ialah minuman dan makanan terbaik bagi anak selama 2 tahun pertama sejak dilahirkan. Dengan pemberian ASI selama 2 tahun akan mendapatkan berbagai macam manfaat bagi bayi dan sang ibu.

Dengan Pemerintah mempertimbangkan telah mengeluarkan kebijakan cuti melahirkan ini ialah sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّأْيِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya begantung kepada kemaslahatan”(Idrus, 2021)

## Pembahasan

Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa setiap anak yang dilahirkan dalam keluarga memiliki hak-hak yang perlu dijaga. Proses pengasuhan dan pembentukan kepribadian anak sangat terkait erat dengan dinamika keluarga. Dengan demikian dalam Islam, keluarga tidak hanya dipandang sebagai ikatan antara suami dan istri semata. Melainkan, keluarga dianggap sebagai sistem dan institusi yang dapat memberikan perlindungan, arahan, dan manfaat bagi semua anggotanya. Dengan kata lain menunjukkan bahwa tanggung jawab pendidikan anak ada pada kedua orangtua, yang dimana pendidikan tersebut dilakukan jauh sebelum anak tersebut lahir yang dilakukan secara sadar, sengaja, teratur dan sistematis oleh orangtua dalam menjaga Amanah yang diberikan oleh Allah SWT.

Seorang perempuan mempunyai hak kodratnya sebagai perempuan yaitu hamil, melahirkan, dan menyusui. Dalam menjalankan kodratnya sebagai istri, dalam Islam pun dijelaskan harus menjaga serta melindungi hak-hak nya. Dengan adanya hak-hak tersebut tidak hanya berhubungan dengan kesejahteraan ibu saja, tetapi juga memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap kesejahteraan anak, keluarga, masyarakat, dan bahkan negara. Hingga saat ini ibu tidak hanya berperan sebagai istri maupun ibu saja di rumah tetapi sudah banyak ibu yang berperan ganda sebagai pekerja di sektor publik.

Secara alami, perempuan yang bekerja diakui memiliki kondisi yang khusus dan berbeda dari pekerja laki-laki. Oleh karena itu, hukum ketenagakerjaan idealnya harus dapat memperhatikan hak-hak yang secara khusus hanya dimiliki oleh pekerja perempuan. Salah satu hak yang telah diatur bagi pekerja perempuan adalah hak cuti melahirkan hak-hak inilah yang saling berhubungan untuk mencapai kesejahteraan ibu, anak, dan keluarga secara keseluruhan. Di Indonesia kesejahteraan ibu dan anak masih menjadi permasalahan yang tak kunjung usai yang dapat dikatakan kesejahteraan ibu dan anak belum optimal.

Maka dari itu pemerintah mengeluarkan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak sebagai regulasi atas permasalahan kesejahteraan ibu dan anak khususnya pada ibu hamil yang bekerja di sektor publik. Dalam RUU tersebut terdapat pengaturan ulang terkait jangka waktu cuti melahirkan bagi ibu yang bekerja. Cuti melahirkan dapat dipahami sebagai bentuk hak libur bagi pekerja perempuan untuk mempersiapkan kelahiran dan merawat anaknya hingga usia tertentu. Dalam RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak ini dijelaskan bahwa jangka waktu cuti melahirkan selama 6 bulan.

Pemberian hak cuti melahirkan tersebut sesuai dengan kemaslahatan yang berarti adanya manfaat yang baik dan menghindarkan dari kemafsadatan. Dikatakan demikian karena dengan adanya pengaturan ulang terkait jangka waktu dengan cara adanya penambahan jangka waktu menjadi 6 bulan akan lebih bermanfaat bagi kesejahteraan ibu dan anak dan sebagai salah satu upaya supaya menekan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), serta stunting pada anak. Penerapan cuti melahirkan dalam jangka waktu yang relative Panjang sudah diterapkan pada negara-negara lain diantaranya Finlandia, Swedia, serta Norwegia.

Pemberian hak cuti melahirkan pada RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak ini jika dihubungkan hukum Islam yakni masalah mursalah dapat dikatakan sejalan yang dimana dapat memberikan manfaat bagi manusia, atau dapat dikatakan menolak kemafsadatan (kerusakan). Maka dari itu setiap yang mengandung manfaat yang baik dapat disebut masalah. Cuti melahirkan ini sesuai dengan konsep masalah mursalah yaitu mengambil manfaat dan menolak kemafsadatan, dapat dikatakan bahwa semua aturan hukum yang Allah tentukan tujuannya merupakan untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.

Apabila dihubungkan terkait pemberian hak cuti melahirkan dalam RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak, tidak lain diartikan agar terciptanya kemaslahatan bagi manusia. Ketentuan mengenai pemberian hak cuti melahirkan selama 6 bulan yang bertujuan untuk tercapainya kemaslahatan jika dikaji menggunakan teori masalah mursalah dengan menggunakan metode istislah, dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Ketentuan mengenai hak cuti melahirkan tidak tertulis secara langsung ataupun tidak langsung dalam Al-Quran dan Al-Sunnah, sehingga sudah tepat mengkaji permasalahan ini dengan teori masalah karena salah satu syarat dari teori masalah adalah tidak terdapat dalil yang secara khusus terdapat dalam nash, tetapi terdapat dalam dalil umum.; (2) Bahwa dengan adanya pemberian hak cuti melahirkan selama 6 bulan dalam RUU KIA ini ibu hamil yang bekerja akan mendapatkan waktu istirahat untuk persiapan melahirkan baik secara psikis maupun mental serta pasca melahirkan sebagai waktu pemulihan fisik, psikis, maupun mental saat kembali bekerja. Tidak hanya itu dengan adanya kebijakan ini sang ibu dapat memberikan ASI secara eksklusif pada bayinya secara berkala selama 6 bulan hal tersebut membuat ibu mendapatkan waktu yang cukup lama untuk merawat serta mengurus bayinya sebelum kembali bekerja. Pemberian cuti melahirkan selama 6 bulan bertujuan agar menciptakan generasi emas yang unggul bagi bangsa dan negara dengan melewati masa golden periode dengan optimal; dan (3) Pemberian hak cuti melahirkan memberikan kemudahan bagi ibu yang bekerja untuk dapat menggunakan hak nya sebagai seorang wanita serta tidak akan terjadi adanya diskriminasi terhadap pekerja perempuan terutama bagi ibu hamil yang bekerja

Kebijakan cuti melahirkan dalam RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak ini sesuai dengan kaidah Fiqh yaitu :

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa pemberian cuti melahirkan dalam RUU KIA ini merupakan bentuk kemaslahatan yang terkandung dalam sebuah perundang-undangan negara yang menyangkut hak-hak rakyat yang dimana bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan atau kebaikan. Dalam hal ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan cuti melahirkan dalam RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak yang dimana mengandung

banyak kemaslahatan karena dapat membantu para ibu hamil yang bekerja supaya terpenuhi hak-hak maternitas sebagai seorang perempuan terutama untuk menunjang keseimbangan fisik, psikis, serta emosional ibu hamil.

Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa masalah terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu *Maslahah Dharuriyah*, *Maslahah Hajjiyah*, dan *Maslahah Tahsiniyyah*. Dilihat dari tingkatan masalahnya, menurut peneliti adanya kebijakan cuti melahirkan selama 6 bulan dalam RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak dapat dikategorikan ke dalam *masalah dharuriyah*. Dikatakan kedalam *masalah dharuriyah* dikarenakan cuti melahirkan merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat.

Dalam *masalah dharuriyah* dengan adanya kebijakan cuti melahirkan dalam RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak dikatakan termasuk kedalam masalah dharuriyah dikarenakan dalam kebijakan cuti melahirkan ini terdapat jeda waktu untuk beristirahat bagi ibu yang bekerja dalam kondisi hamil serta dapat menjaga diri dari faktor-faktor yang menyebabkan komplikasi kehamilan dikarenakan seorang ibu akan melahirkan seorang bayi yang dimana merupakan generasi selanjutnya. Bagi pasca melahirkan pun dengan adanya cuti melahirkan memberikan ibu waktu untuk memulihkan ketenangan jiwa dan pikiran untuk pemulihan fisik pasca melahirkan agar mengilangkan trauma pasca melahirkan serta memulihkan kadar hormon emosional yang berlebihan untuk siap kembali bekerja. Selain itu dalam RUU ini pun pada Pasal 4 ayat 1 terdapat hak pemeriksaan kehamilan yang dimana upaya menjaga jiwa sekaligus keturunan serta mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan ibu hamil.

Adanya cuti melahirkan mempunyai dampak positif terhadap memelihara akal, dikarenakan dengan adanya cuti melahirkan diharapkan menjaga akal ataupun kecerdasan sang anak yang dimana seorang ibu dapat memberikan ASI secara eksklusif selama 6 bulan lamanya. Pemberian ASI inipun dapat meningkatkan kecerdasan otak sang bayi untuk memelihara akal.

Selain memiliki dampak positif untuk dapat memelihara akal, adanya penambahan jangka waktu cuti melahirkan ini pun dalam RUU KIA dapat memelihara harta benda. Dikatakan dapat memelihara harta benda dikarenakan anak relatif dapat memiliki imun yang jauh lebih kuat dan sehat dan terhindar rentan akan terkena penyakit dan ibupun akan jauh lebih sehat sampai ia memulai kembali bekerja. Yang berarti sang ibu maupun ayah tidak mengharuskan mengeluarkan uang untuk memelihara kesehatan ke dokter.

Dalam bidang ketenagakerjaan, sebagaimana terkait konsekuensi cuti melahirkan mengenai upah bagi yang melaksanakan cuti melahirkan yang tertera dalam RUU KIA, dalam RUU KIA ini tidak disebutkan secara tegas mengenai siapa yang membiayai upah pekerja yang sedang cuti melahirkan, jika kita merujuk pada UU Ketenagakerjaan seharusnya upah 3 bulan pertama dibayar oleh perusahaan. Jika pembayaran tetap harus dibayarkan oleh perusahaan, hal inilah yang akan membahayakan keberlanjutan usaha dari pemberi kerja dan akan mempertimbangkan akan memperkerjakan atau tidak nya pekerja perempuan selanjutnya. Mengenai RUU KIA ini, Komnas perempuan mengatakan bahwa penerapan RUU.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa analisis kebijakan cuti melahirkan dalam RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) jika dihubungkan dengan Hukum Islam yakni menggunakan masalah mursalah, dinilai telah sesuai dengan masalah mursalah karena pemberian cuti melahirkan merupakan kemaslahatan yang dimana suatu hukum maupun dalil yang tidak terdapat dalam syara untuk mewujudkan kemaslahatan serta memerintah untuk memperhatikan atau mengabaikannya, namun sejalan dengan tujuan syariat Islam. Jika dilihat dari tingkatannya dalam masalah bahwa kebijakan cuti melahirkan dalam RUU KIA termasuk dalam *masalah dharuriyah* yang dimana kebijakan cuti melahirkan merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat.. Adanya penambahan jangka waktu cuti melahirkan merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi bagi ibu hamil yang bekerja untuk penjaminan dan perlindungan hak-hak reproduksi dan hak pekerja pada wanita.

## Daftar Pustaka

- Akademik, N. (n.d.). *PEDOMAN PENYUSUNAN*.
- Amrullah Hayatudin, S. H. I. (2021). *Ushul fiqh: jalan tengah memahami Hukum Islam*. Amzah (Bumi Aksara).
- Dea Sa'adah, Amrullah Hayatudin, & Shindu Irwansyah. (2022). Analisis Praktik Keluarga Berencana pada Wanita Karir di Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Perspektif Masalah Mursalah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 97–103. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.579>
- Dewi, F., 1\*, H., & Kudus, A. (2023). Penanganan Data Missing dengan Algoritma Multivariate Imputation By Chained Equations (MICE). 1(1), 35–42. <https://doi.org/10.29313/datamath.v1i1.25>
- Idrus, A. M. (2021). Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Masalah. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 123–137.
- Karim, H. A. (2020). Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 1(2), 321–336.
- M Alvin Nuzi Khairi Mazin. (2022). Analisis Implementasi Pencatatan Perkawinan menurut Peraturan Menteri Agama dan Hukum Islam. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 105–110. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1379>
- Masri, E. (2019). Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Krtha Bhayangkara*, 13(2).
- RI, L. P. D. A. (2006a). Qur'an Tajwid (Terjemah, Tajwid 8 Warna, Asbabun Nuzul, Hadits Seputar Ayat, Hikmah, Indeks Tematik). *Jakarta: Maghfirah Pustaka*.
- RI, L. P. D. A. (2006b). Qur'an Tajwid (Terjemah, Tajwid 8 Warna, Asbabun Nuzul, Hadits Seputar Ayat, Hikmah, Indeks Tematik). *Jakarta: Maghfirah Pustaka*.